

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah merupakan dokumen rencana kerja untuk waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh SKPD dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi Jambi Tahun 2014 dan tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan rencana strategis SKPD untuk tahun rencana yang dimaksud.

Fungsi rencana kerja adalah menerjemahkan, mengoperasionalkann rencana strategis SKPD ke dalam program dan kegiatan tahunan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam renstra SKPD.

Dokumen Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun 2015 merupakan Rencana Kerja Tahun 2015 berupa program dan kegiatan yang diusulkan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi yang telah ditetapkan. Selain itu, penyusunan rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun 2015 mengacu pada RPJMD Tahun 2010-2015.

Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi yang secara pasti wajib menjalankan fungsi sosialnya terutama pelayanan bagi keluarga kurang mampu / miskin. Sedangkan pengelolaannya dilakukan dengan prinsip Badan Layanan Umum Daerah yang sesuai dengan amanat UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi telah terakreditasi menjadi Rumah Sakit Pendidikan. Sejarah berdirinya RSUD Provinsi Jambi sampai dengan ditetapkannya menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi. Kelas B pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. RSUD Provinsi Jambi berdiri pada tahun 1948 dengan tipe C dan bergabung dengan Dinas Kesehatan Tentara (DKT) Jambi. Pada tanggal 19 November 1972 dipindahkan ke Jl. Letjen Suprpto No.31 Telanaipura Jambi. Rumah Sakit ini dibangun di atas tanah seluas 75.000 M² dengan luas bangunan + 24.153 M².
- b. Rumah sakit daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi semula namanya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Jambi dan kemudian pada bulan November 1999 bertepatan pada hari kesehatan nasional 1999, rumah sakit ini diberi nama salah seorang Pahlawan Jambi yaitu Raden Mattaher.
- c. RSUD Raden Mattaher saat ini sudah meningkat tipenya menjadi rumah sakit type B pendidikan dengan kapasitas 321 tempat tidur.
- d. Berdasarkan Perda Nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher Propinsi Jambi, RSUD Raden Mattaher Jambi mempunyai Tugas: Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan melaksanakan peningkatan pencegahan dan pelayanan yang bermutu serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta dapat dipergunakan sebagai tempat pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga dibidang kesehatan.
- e. Dengan dibukanya program pendidikan dokter Universitas Jambi, maka untuk menunjang proses pendidikan calon dokter di Universitas Jambi, pada tahun 2005 ditanda tangani Nota kesepahaman RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dengan Universitas Jambi tentang program pendidikan dokter di Jambi.
- f. Untuk diakui menjadi rumah sakit pendidikan, maka RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi telah lulus Akreditasi Penuh Tingkat Lanjut dan Lulus Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan.

Salah satu yang melatarbelakangi berdirinya rumah sakit daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi (dahulu RSUD Provinsi Jambi) adalah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Selain itu dengan makin meningkatnya kebutuhan masyarakat terutama di kabupaten kota, dan dengan melalui peningkatan fungsinya maka RSUD Raden Mattaher Jambi menjadi pusat rujukan bagi rumah sakit kabupaten / kota di Provinsi Jambi. Sebagai rumah sakit rujukan, RSUD Raden Mattaher harus memiliki tenaga dengan kompetensi tinggi dan teknologi yang lebih canggih dari rumah sakit lainnya di Provinsi Jambi.

Saat ini Sarjana Kedokteran Universitas Jambi telah melaksanakan pendidikan di Rumah Sakit. Untuk menimba ilmunya dan telah dilakukan bimbingan oleh tenaga dokter spesialis dalam praktek pendidikan kedokteran tersebut.

Sejalan dengan uraian diatas dan melihat perkembangan rumah sakit, maka perlu dibuat suatu rencana strategis yang menjadi pedoman untuk menjalankan kegiatan di rumah sakit untuk mencapai tujuan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan idiil dalam penyusunan RPJM Daerah ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasioinal meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah yaitu:

1. Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
15. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61/2007 tentang Pola Penatausahaan Keuangan –Badan Layanan Umum Daerah
29. SK Menteri Kesehatan No. 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan SPM Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan Daerah
30. Peraturan Menteri Keuangan No. 7/PMK.02/06 tanggal 16 Februari 2006 tentang persyaratan administrasi dalam rangka pengusulan dan penetapan satker untuk menerapkan PPK-BLU
31. Peraturan Menteri Keuangan No. 8/PMK.02/06 tanggal 16 Februari 2006 tentang kewenangan pengadaan barang/jasa pada BLU
32. Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.02/06 tanggal 16 Februari 2006 tentang Pembentukan dewan pengawas pada BLU
33. Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02/06 tanggal 16 Februari 2006 tentang pedoman penetapan remunirasi bagi pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai BLU

34. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Daerah No. 15 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi
35. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);
36. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
37. Visi dan Misi Gubernur 2010 – 2015

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Raden Mattaher Tahun 2015 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pelayanan rumah sakit secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran peningkatan mutu pelayanan rumah sakit yang telah ditetapkan menuju Jambi Emas 2015.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) RSUD Raden Mattaher Tahun 2015 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program RSUD Raden Mattaher ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama Tahun 2015;
2. Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi peningkatan mutu pelayanan RSUD Raden Mattaher.

3. Untuk mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja dan mutu pelayanan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi;
4. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumberdaya Rumah Sakit serta pengelolaannya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) RSUD Raden Mattaher Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD RADEN MATTATHER TAHUN 2013

Secara keseluruhan kegiatan belanja pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi terealisasi sebesar Rp 196.081.871.762,40 dari target sebesar Rp. 202.929.629.448 atau sebesar 96,63 %, dengan uraian per program / kegiatan antara lain :

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Gaji dan Tunjangan

Alokasi anggaran pada rekening gaji dan tunjangan tersedia sebesar Rp. 44.503.679.824,- sedangkan realisasi penggajian pegawai selama tahun 2013 adalah sebesar Rp. 42.915.428.595,- atau sebesar 96,43%. Dalam penganggaran dana untuk gaji, diatur sedemikian rupa dengan memprediksi apabila terjadi perubahan kebijakan kenaikan gaji dari pemerintah pusat, maka SKPD tidak kesulitan.

2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Tahun 2013 dianggarkan Rp 11.610.140.624,- terealisasi Rp. 11.121.537.200,- atau 95,79%.
3. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp.75.000.000,- untuk tahun ini tidak terealisasi karena sudah mendapatkan TKD.

CALK : Dalam Tahun 2013 terdapat setoran ke Kasda sebesar Rp. 35.541.998,- terdiri dari setoran keterlanjuran pembayaran :

- Tunj. Keluarga : Rp 2.204.498
- Tunj. Jabatan : Rp 6.910.000
- Tunj. Fungsional : Rp 440.000
- Tunj. Besar : Rp 1.671.300
- TTP : Rp 24.316.200

B. BELANJA LANGSUNG

Belanja langsung yang terdapat dalam DPA-SKPD RSD Raden Mattaher tahun 2013 adalah sebesar Rp 146.740.809.000,- sedangkan realisasi adalah sebesar Rp 142.044.905.967,40,- atau sebesar 96,80 %.

Namun pelaksanaan Fisik terlaksana dengan baik. Adapun uraian program-program yang dilaksanakan di RSUD Raden Mattaher Jambi adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini berisikan kegiatan-kegiatan antara lain : telepon, air, listrik, alat tulis kantor, cetak dan penggandaan dan lain sebagainya. Anggaran yang tersedia pada rekening ini sebesar Rp. 6.047.605.460,- sedangkan dana yang terserap pada rekening ini adalah sebesar Rp 5.669.038.784,60,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini mempunyai kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur yaitu : pemeliharaan rutin/ berkala mobil operasional/ dinas. Anggaran yang tersedia sebesar Rp 356.800.000,- sedangkan dana yang terserap pada rekening ini adalah sebesar Rp. 246.293.079,-

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah : Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu. Dengan jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 554.950.000,- sedangkan dana yang terserap pada rekening ini adalah sebesar Rp. 550.341.000,-

4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program ini berisikan kegiatan pengadaan Obat-obatan dan perbekalan Kesehatan. Dana yang disediakan pada kegiatan ini sebesar Rp. 4.152.510.000,- dan terserap sebesar Rp 3.117.546.945 ,-

5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program ini berisikan kegiatan Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran. Dana yang disediakan pada kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- dan terserap sebesar Rp 175.415.580,-

6. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (Jamkesmas Provinsi)

Program ini berisikan kegiatan pengelolaan program Jamkesmasda. Dana yang disediakan pada kegiatan ini sebesar Rp 18.500.000.000,- dan terserap Rp 18.189.371.642,80-

7. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata

Dalam upaya pemenuhan sarana dan prasarana RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi khususnya sebagai RS Rujukan di Provinsi Jambi maka program ini mendukung pemenuhan fasilitas peningkatan sarana dan prasarananya. Pada program ini dana tersedia sebesar Rp. 61.948.746.540,- dan terserap sebesar Rp 56.522.809.933,-

8. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/ RS Jiwa/ RS Paru/ RS Mata

Dana yang tersedia dalam program ini sebesar Rp 980.000.000,- dan dana yang terserap sebesar Rp 936.97.500,- .

9. Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan RS (BLUD)

Dana yang tersedia dalam program ini sebesar Rp. 54.000.197.000,- dan dana yang terserap sebesar Rp. 56.637.901.503,-. Program ini dibiayai dari penerimaan rumah sakit.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam penetapan program dan kegiatan RSUD Raden Mattaher mengacu pada misi pembangunan daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2010-2015. Program-program tersebut antara lain :

1. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD

Tujuan : Meningkatkan mutu pelayanan RS dalam pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Pergub No. 60 Tahun 2011 pola tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi

Sasaran : Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan

Kegiatan : Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD

2. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin (Jamkesmas Provinsi)

Tujuan : Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan penduduk miskin

Sasaran : Terselenggaranya fungsi sosial rumah sakit (Jamkesmasda)

Kegiatan : Pengelolaan program Jamkesmasda

3. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru/rumah sakit mata

Tujuan : Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit

Sasaran : Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana rumah sakit yang terpelihara

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit

4. Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru/rumah sakit mata

Tujuan : Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana RS

Sasaran : Meningkatnya jumlah konstruksi/ bangunan dan peralatan kesehatan sesuai standar

Kegiatan :

- a. Pembangunan rumah sakit
- b. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)
- c. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Non-DAK)
- d. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dan lain-lain)

5. Program standarisasi pelayanan kesehatan

Tujuan : Meningkatkan standar pelayanan dan standar biaya rumah sakit

Sasaran : Meningkatnya standar pelayanan dan standar biaya RS

Kegiatan : Penyusunan perencanaan program dan anggaran

6. Program obat dan perbekalan kesehatan

Tujuan : Meningkatkan pelayanan farmasi rumah sakit

Sasaran : Meningkatkan pelayanan farmasi rumah sakit

Kegiatan : Pengadaan obat, perbekalan kesehatan, obat anti tuberculosis (OAT), obat anti retroviral (ART), obat perbaikan gizi, dan buffer stok

7. Program pengembangan lingkungan sehat

Tujuan : Mewujudkan lingkungan rumah sakit yang bersih dan sehat

Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan rumah sakit yang bersih dan sehat

Kegiatan : Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

8. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Tujuan : Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di lingkungan rumah sakit

Sasaran : Meminimalisir penyebaran penyakit menular di lingkungan rumah sakit

Kegiatan : Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

9. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Tujuan : Meningkatkan kemitraan pelayanan kesehatan rumah sakit

Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit

Kegiatan :

- a. Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
- b. Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun 2015 merupakan dokumen rencana kerja dengan waktu 1 (satu) tahun yang disusun untuk mengoperasionalkan rencana strategis SKPD ke dalam program dan kegiatan tahun 2015 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam APBD Tahun 2013, total anggaran biaya (belanja langsung) yang diperuntukkan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi adalah sebesar Rp. 146.740.809.000,-. Dana tersebut masing-masing bersumber dari APBD sebesar Rp. 90.967.432.000,-. DAK sebesar Rp. 1.777.318.000,- dan dari pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi sebesar Rp. 54.000.197.000,-.

Pada tahun 2013, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi telah menyusun program dan kegiatan yang sifatnya berkelanjutan dengan mengacu pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun anggaran 2012 yang belum sempurna atau belum terselesaikan seluruhnya yang penanganannya membutuhkan beberapa tahun anggaran.

Jambi, Maret 2014

DIREKTUR UTAMA

Dr. H. ALI IMRAN MUKHSIN, Sp.PD, FINASIM

Pembina Utama Madya

NIP. 19591225 198803 1 006

**Program dan Kegiatan RSUD Raden Mattaher
Provinsi Jambi
Tahun 2015**

Nama SKPD : RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.1.02.02.01.	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran RSUD	Provinsi Jambi		18.217.580.368	Kegiatan rutin	100%	20.039.338.405
1.02.1.02.02.01.02	1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			100%	3.127.699.963	-		3.440.469.960
1.02.1.02.02.01.07	2. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan			100%	679.991.400			747.990.540
1.02.1.02.02.01.10	3. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor				399.711.235			439.682.359
1.02.1.02.02.01.08	3. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor			90%	2.623.500.000			2.885.850.000
1.02.1.02.02.01.11	4. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan			100%	1.033.424.700			1.136.767.170
1.02.1.02.02.01.13	5. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			100%	2.620.256.870			2.882.282.557
1.02.1.02.02.01.17	6. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman			100%	6.014.076.200			6.615.483.820
1.02.1.02.02.01.18	7. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			90%	1.668.920.000			1.835.812.000
1.02.1.02.02.01.19	8. Kegiatan penyediaan Jasa tenaga penunjang administrasi/ teknis pemerintah daerah			100%	50.000.000			55.000.000
1.02.1.02.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Provinsi Jambi	100%	4.991.041.150	Kegiatan rutin	100%	5.490.145.265
1.02.1.02.02.02.05	1. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/ operasional			100%	453.750.000	-		499.125.000
1.02.1.02.02.02.22	2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				1.500.000.000			1.650.000.000
1.02.1.02.02.02.23	3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Mobil operasional / Dinas			95%	537.291.150			591.020.265
1.02.1.02.02.02.28	4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			100%	2.500.000.000			2.750.000.000
1.02.1.02.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur	Provinsi Jambi	100%	393.800.000	Kegiatan rutin	100%	433.180.000
1.02.1.02.02.03.02	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			100%	393.800.000	-		433.180.000
1.02.1.02.02.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terselenggaranya pelayanan farmasi secara efektif dan efisien	Provinsi Jambi	100%	25.089.128.383	Program masuk dalam misi kedua RPJMD Tahun 2010-2015	100%	27.598.041.221
1.02.1.02.02.15.01	Kegiatan pengadaan Obat, perbekalan kesehatan, obat anti tuberculosis (AOT), obat anti retroviral (ART), obat perbaikan gizi, dan buffer stok			95%	25.089.128.383	-		27.598.041.221
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terselenggaranya standar pelayanan dan standar biaya rumah sakit	Provinsi Jambi	100%	578.380.000	Program masuk dalam misi kedua RPJMD Tahun 2010-2015	100%	636.218.000
1.02.1.02.02.23.04	Kegiatan penyusunan perencanaan program dan anggaran			95%	578.380.000	-		636.218.000
1.02.1.02.02.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (Jamkesmas Provinsi)	Terselenggaranya peningkatan mutu pelayanan kepada pasien	Provinsi Jambi	100%	1.731.760.800	Program masuk dalam misi kedua RPJMD Tahun 2010-2015	100%	1.904.936.880
1.02.1.02.02.24.12	Kegiatan pengelolaan program Jamkesmasda			100%	1.731.760.800			1.904.936.880
1.02.1.02.02.26.	Program Pengadaan,Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit mata	Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit	Provinsi Jambi	100%	103.630.744.852	Program masuk dalam misi kedua RPJMD Tahun 2010-2015	100%	113.993.819.337
1.02.1.02.02.26.01	1. Kegiatan pembangunan rumah sakit			95%	27.837.187.582			30.620.906.340

54.000.197.000	146.740.809.000	92.740.612.000
146.740.809.000,00	2.843.363.603	3.127.699.963,30
1.773.180.000	618.174.000	679.991.400,00
90.967.432.000,00	363.373.850	399.711.235,00
	2.385.000.000	2.623.500.000,00
	939.477.000	1.033.424.700,00
	2.382.051.700	2.620.256.870,00
	5.467.342.000	6.014.076.200,00
	1.517.200.000	1.668.920.000,00
	412.500.000	453.750.000,00
	488.446.500	537.291.150,00
	358.000.000	393.800.000,00
	22.808.298.530	25.089.128.383,00
	525.800.000	578.380.000,00
	1.574.328.000	1.731.760.800,00
113.993.819.336,87		
	25.306.534.165	27.837.187.581,50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	target capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.1.02.02.26.18	2. kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah sakit (DAK)			100%	3.014.308.000			3.315.738.800
1.02.1.02.02.26.22	3. Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)			100%	4.508.418.118			4.959.259.929
1.02.1.02.02.26.29	4. kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah sakit (Non-DAK)			100%	68.270.831.153			75.097.914.268
1.02.1.02.02.27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit	Provinsi Jambi	100%	2.750.000.000	Program masuk dalam misi kedua RPJMD Tahun 2010-2015	100%	3.025.000.000
1.02.1.02.02.27.01	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit			95%	2.750.000.000			3.025.000.000
1.02.1.02.02.36	Program Peningkatan Mutu pelayanan Kesehatan BLUD	Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit	Provinsi Jambi	100%	66.108.816.789	Program masuk dalam misi kedua RPJMD Tahun 2010-2015	100%	72.719.698.468
1.02.1.02.02.36.01	Kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD			100%	66.108.816.789			72.719.698.468
1.02.1.02.02.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			100%	98.000.000	Program masuk dalam misi kedua RPJMD Tahun 2010-2015	100%	107.800.000
1.02.1.02.02.21.01	Kegiatan Pengkajian pengembangan Lingkungan Sehat				98.000.000			107.800.000
1.02.1.02.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			100%	75.000.000	Program masuk dalam misi kedua RPJMD Tahun 2010-2015	100%	82.500.000
1.02.1.02.02.22.05	Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular				75.000.000			82.500.000
1.02.1.02.02.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan			100%	600.000.000	Program masuk dalam misi kedua RPJMD Tahun 2010-2015	100%	660.000.000
1.02.1.02.02.28.05	Kegiatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis				300.000.000			330.000.000
1.02.1.02.02.28.04	Kegiatan kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan				300.000.000			330.000.000

2.740.280.000 3.014.308.000,00

4.098.561.925 4.508.418.117,50

62.064.391.957 68.270.831.152,70

2.500.000.000 2.750.000.000,00

DIREKTUR UTAMA,

Dr. H. ALI IMRAN MUKHSIN, Sp.PD, FINASIM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591225 198803 1 006

**Program dan Kegiatan RSUD Raden Mattaher
Provinsi Jambi
Tahun 2015**

Nama SKPD : RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS SKPD	SASARAN SKPD	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2015	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 (Rp)	JENIS KEGIATAN 1/2/3	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
					TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET				
1.02.1.02.02.01.	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Provinsi Jambi	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	100%					18.217.580.368	20.039.338.405		RSUD RADEN MATTATHER JAMBI
1.02.1.02.02.01.02	1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						Lancarnya kegiatan pelayanan RS	100%	Meningkatnya pelayanan RS	100%	3.127.699.963	3.440.469.959		
1.02.1.02.02.01.07	2. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan						Tertaksananya kegiatan pengelolaan keuangan RS	100%	Meningkatnya pelayanan RS	100%	679.991.400	747.990.540		
1.02.1.02.02.01.08	3. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor						Terpeliharanya kebersihan gedung, lingkungan RS	85%	Lingkungan RS menjadi bersih	85%	2.623.500.000	2.885.850.000		
1.02.1.02.02.01.10	4. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor						Tertaksananya administrasi perkantoran	100%	Lancarnya administrasi perkantoran	100%	399.711.235	439.682.359		
1.02.1.02.02.01.11	5. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan						Tertaksananya administrasi perkantoran	100%	Lancarnya administrasi RS	100%	1.033.424.700	1.136.767.170		
1.02.1.02.02.01.13	6. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						Tersedianya aplikasi SIMRS di rumah sakit	100%	Lancarnya kegiatan kantor	100%	2.620.256.870	2.882.282.557		
1.02.1.02.02.01.17	7. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman						Tersedianya makan dan	100%	Meningkatnya pelayanan RS	100%	6.014.076.200	6.615.483.820		
1.02.1.02.02.01.18	8. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						Tertaksananya kegiatan penagihan klaim atas jasa pelayanan kesehatan RS kepada pihak lain dalam daerah dan terlaksananya kegiatan konsultasi keluar daerah	90%	Meningkatnya kinerja manajemen rumah skait	90%	1.668.920.000	1.835.812.000		
1.02.1.02.02.01.19	9. Kegiatan penyediaan jasa tenaga penunjang administrasi/ teknis pemerintah daerah										50.000.000	55.000.000		

363.373.850

399.711.235

KODE	URISAN/BIDANG URISAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS SKPD	SASARAN SKPD	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2015	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 (Rp)	JENIS KEGIATAN 1/2/3	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
					TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.1.02.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Provinsi Jambi								4.991.041.150	5.490.145.265	
1.02.1.02.02.02.05	1. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional						Terlaksananya pengadaan	-				453.750.000	499.125.000	
1.02.1.02.02.02.22	2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor											1.500.000.000	1.650.000.000	
1.02.1.02.02.02.23	3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional						Lancarnya operasional kendaraan dinas	10 mobil dan motor	Memperpanjang nilai ekonomis kendaraan operasional	95%		537.291.150	591.020.265	
1.02.1.02.02.02.28	4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor											2.500.000.000	2.750.000.000	
1.02.1.02.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			Provinsi Jambi								393.800.000	433.180.000	
1.02.1.02.02.03.02	Kegiatan pengadaan pakalan dinas beserta perlengkapannya						Tersedianya pakalan dinas dan kelengkapannya	878 pegawai	Meningkatnya disiplin kerja pegawai			393.800.000	433.180.000	
1.02.1.02.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			Provinsi Jambi								25.089.128.383	27.598.041.221	
1.02.1.02.02.15.01	Kegiatan pengadaan Obat, perbekalan kesehatan, obat anti tuberculosis (AOT), obat anti retroviral (ART), obat perbalkan gigi, dan buffer stok						Terlaksananya pelayanan farmasi secara optimal	100%	Meningkatnya pelayanan rumah sakit	100%		25.089.128.383	27.598.041.221	
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			Provinsi Jambi								578.380.000	636.218.000	
1.02.1.02.02.23.04	Kegiatan penyusunan perencanaan program dan anggaran											578.380.000	636.218.000	
1.02.1.02.02.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (Jamkesmas Provinsi)			Provinsi Jambi								1.731.760.800	1.904.936.880	
1.02.1.02.02.24.12	Kegiatan pengelolaan program jamkesmasda								Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	100%		1.731.760.800	1.904.936.880	
1.02.1.02.02.26	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit mata			Provinsi Jambi								103.630.744.853	121.271.744.265	
1.02.1.02.02.26.01	1. Kegiatan pembangunan rumah sakit											27.837.187.582	30.620.906.340	

KODE	URISAN/BIDANG URISAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS SKPD	SASARAN SKPD	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2015	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 (Rp)	JENIS KEGIATAN 1/2/3	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
					TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.1.02.02.26.18	2. kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah sakit (DAK)						Meningkatnya jumlah peralatan kesehatan rumah sakit	95%	Meningkatnya peralatan kesehatan rumah sakit	95%	3.014.308.000	3.315.738.800		
1.02.1.02.02.26.22	3. Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain						Tersedianya perlengkapan rumah tangga dan peralatan dasar di rumah sakit	100%	Lancarnya kegiatan pelayanan rumah sakit	100%	4.508.418.118	5.410.101.742		
1.02.1.02.02.26.29	4. kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah sakit (Non-DAK)						Meningkatnya jumlah peralatan kesehatan rumah sakit	100%	Meningkatnya jumlah peralatan kesehatan rumah sakit sesuai standar	100%	68.270.831.153	81.924.997.384		
1.02.1.02.02.27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata			Provinsi Jambi							2.750.000.000	3.025.000.000		
1.02.1.02.02.27.01	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit						Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit	90%	Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit	90%	2.750.000.000	3.025.000.000		
1.02.1.02.02.36	Program Peningkatan Mutu pelayanan Kesehatan BLUD			Provinsi Jambi	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan RS sesuai standar	100%					66.108.816.789	72.719.698.468		
1.02.1.02.02.36.01	Kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD						Tercapainya peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD	95%	Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD	95%	66.108.816.789	72.719.698.468		
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat										98.000.000	107.800.000		
	Kegiatan pengkajian pengembangan lingkungan sehat										98.000.000	107.800.000		
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular										75.000.000	82.500.000		
	Kegiatan pelayanan pencegahan penanggulangan penyakit menular										75.000.000	82.500.000		

KODE	URISAN/BIDANG URISAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS SKPD	SASARAN SKPD	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2015	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 (Rp)	JENIS KEGIATAN 1/2/3	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
					TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan										600.000.000	660.000.000		
	Kegiatan kemitraan peningkatan kualitas dokter										300.000.000	330.000.000		
	Kegiatan kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan										300.000.000	330.000.000		

DIREKTUR UTAMA,

Dr. H. ALLIMRAN MUKHSIN, Sp.PD, FINASIM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591225 198803 1 006